



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH GADASERA BOLAANG MONGONDOW  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pendapatan asli daerah, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 dan  
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
 DAERAH GADASERA BOLAANG MONGONDOW.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.
9. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai adalah pekerja pada Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah AD Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow yang berisikan ketentuan dasar atau pokok bagi organ Perusahaan Umum Daerah Gadasera Gadasera Bolaang Mongondow dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. kegiatan usaha;
- c. AD;
- d. modal;
- e. organ dan kepegawaian;
- f. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- g. perencanaan, operasional dan pelaporan;
- h. penggunaan laba;
- i. anak perusahaan;
- j. penugasan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow;
- k. evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum;
- l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
- m. kepailitan; dan
- n. pembinaan dan pengawasan.
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup.

#### Pasal 3

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow adalah untuk:

- a. meningkatkan pelayanan di bidang usaha:
  1. perkebunan;
  2. pertanian;
  3. kelautan;
  4. perikanan;
  5. jasa; dan
  6. pertambangan rakyat dan energi.
- b. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- c. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Nama dan Logo

#### Paragraf 1 Nama

##### Pasal 4

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2001 Nomor 39), diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.

#### Paragraf 2 Logo

##### Pasal 5

- (1) Logo dan Arti Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Perubahan logo dan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

### Bagian Kedua Tempat Kedudukan

##### Pasal 6

- (1) Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kedudukan di Daerah.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.



Bagian Ketiga  
Sifat dan Lapangan Usaha

Pasal 7

Sifat usaha dari Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow bergerak dibidang:

- a. perdagangan; dan/atau
- b. jasa.

BAB III  
KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow menjalankan usaha sebagai berikut:

- a. pertanian;
- b. perkebunan;
- c. perikanan;
- d. perbengkelan;
- e. ekspedisi kargo,
- f. pariwisata;
- g. pertambangan rakyat;
- h. percetakan;
- i. energi;
- j. transportasi;
- k. ritel; dan
- l. pelatihan dan pendampingan ketenagakerjaan ekonomi bisnis.

BAB IV  
ANGGARAN DASAR

Pasal 9

Peraturan Daerah ini merupakan AD Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.

BAB V  
MODAL

Paragraf 1  
Modal Dasar

Pasal 10

Sumber modal Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.



Paragraf 2  
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk:
  - a. pendirian Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow; dan/atau
  - b. penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau BMD.
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai riil pada saat BMD dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (b) dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 13

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. konversi dari pinjaman.

Pasal 14

Modal Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.

Paragraf 3  
Pinjaman

Pasal 15

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat bersumber dari:

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/atau
- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Hibah

Pasal 17

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Sumber Modal Lainnya

Pasal 19

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. kapitalisasi cadangan; dan
- b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.

- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

## BAB VI ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu Organ

#### Paragraf 1 Pengurusan

##### Pasal 21

- (1) Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dilakukan oleh organ Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.
- (2) Organ Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

##### Pasal 22

Setiap orang dalam pengurusan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

#### Paragraf 2 KPM

##### Pasal 23

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a pada Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) KPM pada Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan kepada pejabat perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk bertindak dalam:
  - a. perubahan AD;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;

*p*

- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow secara melawan hukum.

## Pasal 25

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow; dan
  - c. rapat luar biasa.

## Pasal 26

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.
- (3) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

## Pasal 27

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a menetapkan jumlah anggota Dewan Pengawas dan jumlah anggota Direksi.

## Pasal 28

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a menerima laporan pengawasan dari Dewan Pengawas.

## Pasal 29

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a menggunakan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagai dasar pertimbangan untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

## Pasal 30

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas pengawasan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dilaksanakan oleh KPM.

- (3) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 31

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow, kecuali anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

#### Pasal 32

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a menetapkan penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

#### Paragraf 3

#### Dewan Pengawas

#### Pasal 33

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b mengikuti rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

#### Pasal 34

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S1);



- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 36

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.

#### Pasal 37

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.

#### Pasal 38

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang unsur pemerintah daerah;
  - b. 1 (satu) orang unsur independen; dan
  - c. 1 (satu) orang unsur lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

#### Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas dengan itikad baik dan tanggung jawab wajib menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

## Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

## Pasal 45

Penghasilan anggota Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

## Pasal 46

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

## Pasal 47

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

## Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan AD;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow, Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.

#### Paragraf 3

##### Direksi

#### Pasal 50

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c melakukan pengurusan terhadap Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.

#### Pasal 51

Direksi mengikuti rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

## Pasal 52

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

## Pasal 53

- (1) Anggota Direksi berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.
- (3) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 54

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

## Pasal 55

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh KPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 56

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 57

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

## Pasal 58

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

## Pasal 59

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow, Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.

## Pasal 60

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap.
- (2) Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir terakhir sejak memegang jabatan baru.

## Pasal 61

- (1) Anggota Direksi dengan itikad baik dan tanggung jawab wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Umum Daerah Gadasera.



- (2) Setiap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Gadasera kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

#### Pasal 62

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan Umum Daerah Gadasera dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Umum Daerah Gadasera.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow yaitu:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.

#### Pasal 63

- (1) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

Bagian Kedua  
Kepegawaian

Pasal 64

- (1) Pengangkatan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengangkatan pegawai, pegawai tidak tetap, pensiun pegawai, penghasilan, jaminan kesehatan, gaji, tunjangan, cuti, penghargaan, peningkatan kompetensi, dan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN  
KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu  
Satuan Pengawas Intern

Pasal 65

- (1) Pada Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 66

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan Umum Daerah Gadasera, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perusahaan Umum Daerah Gadasera, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 67

- (1) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 68

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 69

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

### Bagian Kedua

#### Komite Audit dan Komite Lainnya

#### Pasal 70

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

#### Pasal 71

Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;

- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 72

- (1) Dalam hal keuangan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perusahaan Umum Daerah Gadasera tidak dapat membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

### BAB VIII

#### PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Paragraf 1

#### Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow

#### Pasal 73

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Rencana Kerja dan Anggaran  
Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow

Pasal 74

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua  
Operasional

Paragraf 1  
Standar Operasional Prosedur

Pasal 75

- (1) Operasional Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 76

- (1) Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow;
  - b. mengoptimalkan nilai Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Gadasera secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan Umum Daerah Gadasera;
  - d. mendorong agar organ Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan Umum Daerah Gadasera terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow;
  - e. meningkatkan kontribusi Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) Tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Paragraf 3  
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 77

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah Gadasera dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Kerja Sama

Pasal 78

- (1) Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

Paragraf 5  
Pinjaman

Pasal 79

- (1) Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan aset Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow yang berasal dari hasil usaha Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Paragraf 1  
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 80

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2  
Pelaporan Direksi

Pasal 81

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.



- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 3  
Laporan Tahunan

Pasal 82

- (1) Laporan tahunan bagi Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;

- c. laporan arus kas;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

## BAB IX PENGUNAAN LABA

### Pasal 83

- (1) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow diatur dalam AD.
- (2) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow yang bersangkutan;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

### Pasal 84

- (1) Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah Gadasera hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.

- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 85

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 86

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 87

- (1) Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

### BAB X

#### ANAK PERUSAHAAN

#### Pasal 88

- (1) Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dapat bermitra dengan:
  - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

## BAB XI

### PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH GADASERA BOLAANG MONGONDOW

#### Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.

- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (5) Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi

#### Pasal 90

- (1) Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

#### Pasal 91

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dan disampaikan kepada KPM.

- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow menjadi dasar evaluasi Perusahaan Umum Daerah Gadasera.
- (4) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Restrukturisasi

### Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

#### Pasal 92

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

### Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi

#### Pasal 93

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Bagian Ketiga  
Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 94

- (1) Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud pada ayat menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN  
PEMBUBARAN

Pasal 95

- (1) Penggabungan dan peleburan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.
- (3) Pengambilalihan BUMD dan/atau badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Perusahaan Umum Daerah Gadasera yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 97

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.

BAB XIV  
KEPAILITAN

## Pasal 98

- (1) Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

## Pasal 99

- (1) Dalam hal aset Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

## BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 101

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf a terhadap pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 102

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 103

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum; dan
  - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 104

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Gadasera;
- b. rencana kerja anggaran pendapatan dan biaya pada Perusahaan Daerah Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Gadasera;
- c. seluruh keputusan Direktur dan peraturan pada Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow masih tetap berlaku sebagai keputusan Direktur, dan peraturan pada Perusahaan Umum Daerah Gadasera sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. seluruh kerja sama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerja sama Perusahaan Umum Daerah Gadasera sampai berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut;
- e. seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perusahaan Daerah Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Gadasera;
- f. perbuatan hukum Direktur Perusahaan Daerah Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang; dan

4

- g. periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direktur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2001 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

| NO | PENGELOLA         | PARAF                                                                               |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Plt. KABAG HUKUM  |  |
| 2. | SEKRETARIS DAERAH |  |
| 3. | WAKIL BUPATI      |  |

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 25 NOVEMBER 2025  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
  
YUSRA ALHABSYI

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 25 NOVEMBER 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

 ABDULLAH MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025  
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH GADASERA BOLAANG  
MONGONDOW: ( 5 /W.II/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH GADASERA BOLAANG MONGONDOW

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.

Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow diharapkan dapat meningkatkan:

- a. meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- c. manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- d. laba dan/atau keuntungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud modal termasuk asset dari Perusahaan Daerah Gadasera antara lain: 1. kantor, 2. tanah, 3. bangunan dan 4. tanaman kelapa di atas tanah Eks Hak Guna Usaha.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.

- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.

- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BOLAA NG MONGONDOW NOMOR 5  
 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
 DAERAH GADASERA BOLAANG  
 MONGONDOW

LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH GADASERA  
 BOLAANG MONGONDOW



ARTI LOGO:

1. Nama Gadasera Bolaang Mongondow:

GADA: artinya kekuatan, otoritas, dan perlindungan dalam konteks bisnis ini menggambarkan kekuatan modal dan daya tawar perusahaan, ketekunan dan kemampuan menembus pasar, dan perlindungan terhadap aset dan nilai klien/investor.

SERA: artinya serah terima dari jual beli atau transaksi dagang, strategi ekonomi dan alokasi aset, dan serba digital. Secara keseluruhan “Gadasera Bolaang Mongondow” artinya perusahaan yang kuat, tangguh, dan strategis dalam mengelola perdagangan serta aset secara profesional dan berdaya saing. Teks Gadasera Bolaang Mongondow Font tebal dan geometris, menunjukkan ketegasan bisnis, stabilitas struktur organisasi, dan kepercayaan klien. Warna hitam artinya serius, kuat, dan tegas.

2. Bentuk geometris simetris, simbol utama memiliki tiga bagian menyatu:

bagian tengah seperti tonggak, pilar, atau senjata menyerupai gada atau tombak.

Dua sisi melebar ke kanan dan kiri terlihat seperti sayap, perisai, atau grafik naik.

Pilar tengah mencerminkan fundamental perusahaan yang kuat dan stabil, sebagai fondasi dari bisnis perdagangan dan aset. Dua sisi simetris mengarah ke luar yang mirip grafik atau panah naik menunjukkan pertumbuhan aset, ekspansi pasar dan portofolio dagang skalabilitas dan inovasi. Simetris, mencerminkan manajemen risiko dan portofolio yang seimbang, yang sangat penting dalam bisnis aset dan investasi. Gaya desain modern dan minimalis menunjukkan bahwa perusahaan ini, berbasis teknologi, efisien dalam operasional, fokus pada masa depan dan inovasi.

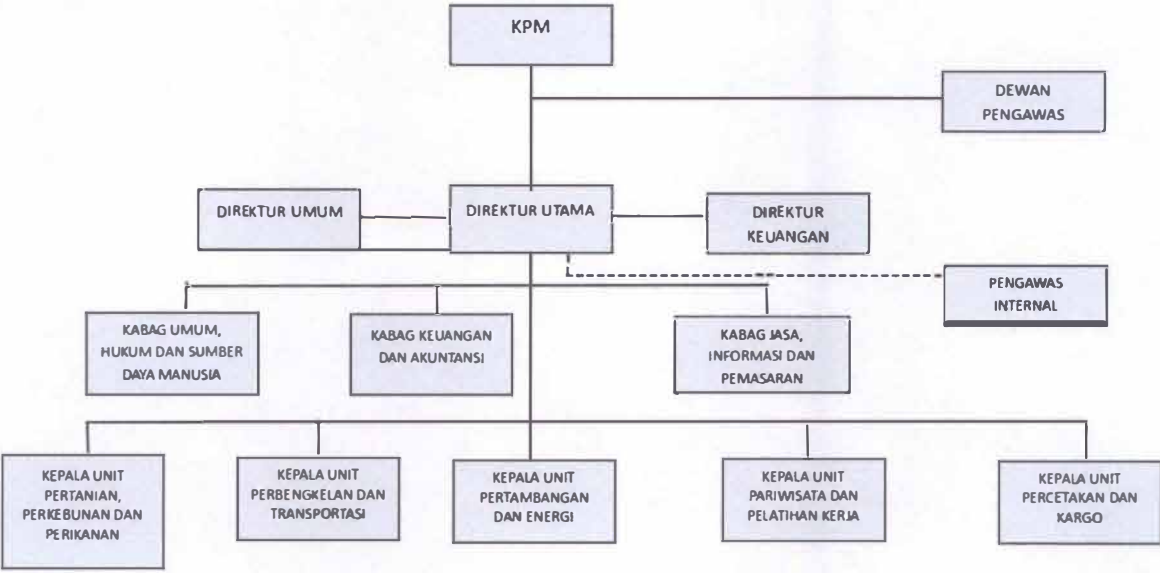
3. Makna Warna Biru menggambarkan kepercayaan, integritas, dan profesionalisme nilai inti dalam perdagangan dan pengelolaan aset dan memberi kesan ketenangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Hijau menggambarkan pertumbuhan, keseimbangan finansial, dan keberlanjutan, fokus pada pertumbuhan dagang dan aset menjaga stabilitas dan keberlangsungan jangka panjang. Kuning emas artinya puncak kemajuan dagang dan aset. Efek glow / aura menandakan pengaruh dan daya pancar perusahaan di pasar dan menggambarkan nilai tambah dan dampak yang luas dari layanan bisnis perusahaan.
4. Kesimpulan Filosofis Logo Gadasera Bolaang Mongondow  
Logo Gadasera Bolaang Mongondow mencerminkan entitas bisnis yang kuat, stabil, dan terpercaya, menggabungkan nilai tradisional kekuatan (simbol gada) dengan inovasi modern dan teknologi (desain geometris dan warna digital). Sebagai perusahaan dagang dan aset, logo ini menegaskan:
  - a. Komitmen pada pertumbuhan dan profitabilitas
  - b. Profesionalisme dan integritas dalam transaksi
  - c. Manajemen aset yang berkelanjutan dan strategis
  - d. Kesiapan menghadapi tantangan ekonomi dengan struktur yang kuat dan tim yang adaptif.



| NO | PENGELOLA         | PARAF |
|----|-------------------|-------|
| 1. | Plt. KABAG HUKUM  |       |
| 2. | SEKRETARIS DAERAH |       |
| 3. | WAKIL BUPATI      |       |

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR  
5 TAHUN 2025  
TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH GADASERA BOLAANG  
MONGONDOW

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH GADASERA  
BOLAANG MONGONDOW



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YUSRA ALHABSYI

| NO | PENGELOLA         | PARAF |
|----|-------------------|-------|
| 1. | Plt. KABAG HUKUM  |       |
| 2. | SEKRETARIS DAERAH |       |
| 3. | WAKIL BUPATI      |       |